



PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

Gedung Samudera Kirana Lt. 6 Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350

Phone : (021) 653 11150 Fax : (021) 653 11160

Website : www.asuransimaximus.com E-mail : info@asuransimaximus.com

MAXIMUS
INSURANCE

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 24.04.20.1105.24012173

Nilai : Rp. 849.296.665,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO**, Jl. Mawar Indah RT. 002 RW. 002 Kel. Labuhan Dalam, Tanjung Senang Bandar Lampung Sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk**, Jl. Wolter Monginsidi No. 127 A Pengajaran Teluk Betung Utara - Bandar Lampung Sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Way Kanan, Komplek Perkantoran PEMDA Km. 02 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan Sebagai Pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 849.296.665,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan 01 Peningkatan dan Rekonstruksi Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPEJ) Nomor : K-002/SPPEJ-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024 Tanggal 5 April 2024 dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 194 (Seratus sembilan puluh empat) hari kalender dan efektif mulai tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **BANDAR LAMPUNG**
Pada tanggal **16 April 2024**

TERJAMIN
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO


PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

M. AL SIDIQ
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk



DHANI APRIWANHAR
Branch Manager

Untuk konfirmasi keabsahan Jaminan, dapat menghubungi PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, ☎1500 - 579